



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / 676 / K / 412.101.02 / 2001

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN  
PROYEK  
ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN ( ABT )  
APBN TAHUN 2001

---

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Nganjuk perlu segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, yang sumber dananya dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBN Tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang disampaikan kepada Bupati Nganjuk.

b. bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBN Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 909-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

#### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN

#### PERTAMA

: Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Biaya Tambahan ( ABT ) APBN Tahun 2001 di Kabupaten Nganjuk.

#### KEDUA

: Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

##### a. Pemimpin Proyek

1. Bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan ( fisik dan non fisik ) operasional, administrasi dan keuangan sesuai DIPDA yang bersangkutan.
2. Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan Rekanan / Pemborong atau pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa, baik yang dikerjakan secara diborongkan maupun secara swakelola;
3. Menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK ) atau Surat Perjanjian Kerja/ Pemborongan ( Kontrak ) pengadaan barang/ jasa;
4. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) yang dilengkapi dengan lampiran berita acara pemeriksaan dari hasil

pemeriksaan Badan Pengawas Pembangunan / Pekerjaan ( BPP ) atau tim supervisi untuk proyek fisik / non fisik yang dikontrakkan;

5. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan perincian rencana penggunaan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan swakelola;
6. Menandatangani dan bertanggungjawab atas semua Surat Pertanggungjawaban Pembangunan ( SPJP ) dengan dilampiri berita acara pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan / Pekerjaan dan membuat laporan bulanan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan proyek kepada Bupati Nganjuk;
7. Bertanggungjawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya dan menetapkan ijin perpanjangan waktu pelaksanaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
8. Menetapkan perubahan pekerjaan tambah kurang dan mengatur tertib administrasi keuangan;
9. Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan Proyek dan membuat berita acara hasil pemeriksaan tersebut baik rutin maupun berkala;

b. Bendaharawan Proyek

1. Bertanggungjawab atas tertib administrasi pengelolaan keuangan proyek;
2. Menerima tagihan dari rekanan / atau pemborong atas pelaksanaan proyek yang ditunjuk, baik untuk pekerjaan yang diborongkan atau swakelola;
3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP );
4. Melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Membayarkan Giro ( SPMG );
5. Menyampaikan surat pertanggungjawaban pembangunan (SPJP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
6. Memungut dan menyetor pajak – pajak negara, pajak dan retribusi daerah dan melaporkan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : .....



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk
  2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
  3. Sdr. Kepala Dinas / Instansi yang terkait
  4. Sdr. Assisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Assisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan
  6. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Nganjuk
  7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : / / 426.101.02 / 2001  
TANGGAL :

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PROYEK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. EDDY HENDRIYANTO, Dipl. HE NIP. 110 035 719	Kepala Sub Dinas Pengairan	Pemimpin Proyek	
2	BEDJO NIP 510 042 485	Staf Tata Usaha	Bendaharawan Proyek	



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si